



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM

NOMOR : 188 / 12 /411.519.02 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA SUMBERKEPUH
KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

- Menimbang :
- a bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b bahwa untuk membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
 - 5 Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai susunan pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:


1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Sumberkepuh serta dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada Tanggal, 01 Februari 2024

Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO

TEMBUSAN:

Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Nganjuk di Nganjuk;
2. Camat Tanjunganom
3. Anggota Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sumberkepuh

Nomor : ~~188/ 12 /41151902/ 2024~~

Tanggal: 1 Februari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DESA SUMBERKEPUH
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DAVID PRASETYO	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	CUCUK ARGO NUGROHO,SH.	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	SITI NURSA'IDAH	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	SITI KHOIRIYAH	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	RINI INDAH SEKARWATI	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	SUBIYATUN	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	IMROATUS SHOLIKAH	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO